

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 127 TAHUN 2022

TENTANG

KALURAHAN LOKASI FOKUS PRIORITAS PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang: a. bahwa untuk mendukung percepatan Program Konvergensi Percepatan Penurunan **Stunting** Kabupaten Bantul, diperlukan kerja sama dalam pelaksanaan program tersebut antara Pemerintah Kabupaten Bantul, lembaga swasta dan masyarakat berbasis wilayah dengan menunjuk lokasi fokus prioritas Program Konvergensi Penurunan Stunting di Kabupaten Bantul;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kalurahan Lokasi Fokus Prioritas Penurunan Stunting di Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
- 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
- 6. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP 42/M.PPN/HK/04/2020 tentang Penetapan Perluasan Kabpaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Stunting Terintegrasi Tahun 2021.
- 7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2019 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2019 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KALURAHAN LOKASI FOKUS PRIORITAS PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI KABUPATEN BANTUL.

KESATU

: Kalurahan Lokasi Fokus Prioritas Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Bantul sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KETIGA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 2 Maret 2022

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
 Cq. Kepala Biro Hukum Setda. Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul;
- 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
- 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
- 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
- 6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul; dan
- 7. Panewu dan Lurah yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
LIS. Kepala Bagian Hukum
SETDA
SUPARMAN, S.IP., M.Hum
NH. 1988/2081992031007

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 127 TAHUN 2022
TENTANG
KALURAHAN LOKASI FOKUS
PRIORITAS PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING DI
KABUPATEN BANTUL.

KALURAHAN LOKASI FOKUS PRIORITAS PERCEPATAN PENURUNASN STUNTING

NO	KAPANEWON	KALURAHAN	
1	2	3	
MENJADI PROIRITAS MULAI TAHUN 2019			
1.	Sadayu	Argodadi	
2.	Sewon	Timbulharjo	
3.	Pandak	Triharjo	
4.	Piyungan	Trimulyo	
5.	Jetis	 Canden Patalan 	
6.	Dlingo	Jatimulyo Terong	
7.	Pajangan	 Sendangsari Triwidadi 	
MENJADI PROIRITAS MULAI TAHUN 2020			
1.	Sanden	Gadingsari	
2.	Pajangan	Guwosari	
3.	Kretek	Tirtosari	
4.	Dlingo	 Dlingo Mangunan Muntuk Temuwuh 	
5.	Imogiri	 Karangtalun Selopamioro Wukirsari 	
MENJADI PROIRITAS MULAI TAHUN 2021			
1.	Sedayu	Argomulyo	
2.	Pandak	Caturharjo	
3.	Sewon	Panggungharjo	
4.	Pundong	Seloharjo	
5.	Sanden	Srigading	
6.	Kasihan	Tirtonirmolo	
7.	Srandakan	Trimurti	

1	2	3	
8.	Imogiri	1. Karangtengah	
		2. Kebonagung	
9.	Bambanglipuro	1. Mulyodadi	
		2. Sidomulyo	
10.	Piyungan	1. Srimartani	
		2. Srimulyo	
11.	Kretek	1. Tirtohargo	
		2. Tirtomulyo	
MENJADI PROIRITAS MULAI TAHUN 2023			
1.	Sedayu	Argosari	
2.	Sewon	Bangunharjo	
3.	Srandakan	Poncosari	
4.	Piyungan	Sitimulyo	
5.	Jetis	Sumberagung	
6.	Pleret	1. Bawuran	
		2. Pleret	
		3. Segoroyoso	
		4. Wonolelo	
7.	Sanden	1. Gadingharjo	
		2. Murtigading	
8.	Pandak	1. Gilangharjo	
		2. Wijirejo	
9.	Imogiri	1. Girirejo	
		2. Imogiri	
		3. Sriharjo	
10.	Banguntapan	1. Jagalan	
		2. Tamanan	
11.	Bantul	1. Ringinharjo	
		2. Sabdodadi	

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH